

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK KESEHATAN SECARA ONLINE DI MASA COVID-19

A.A Gde Agung Yogi Suwamba Putera, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungdeagung2000@gmail.com
Sagung Putri M. E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum atas konsumen yang mestinya ditegakkan oleh aparat yang berwenang untuk menindaklanjuti kasus penjualan produk kesehatan palsu yang dijual oleh pedagang yang tidak bertanggung jawab. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris normatif, dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan beserta studi pustaka, penelitian ini berpendekatan kualitatif, tepatnya dengan desain studi pustaka, dihimpun dari berbagai artikel ilmiah, buku-buku, maupun publikasi ilmiah lainnya yang membahas topik yang relevan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan produk secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya peraturan hukum terkait perlindungan konsumen belum ditegakkan secara maksimal. Hal ini membutuhkan perhatian dari pihak aparat yang berwenang untuk meminimalisir kemunculan kasus yang sedemikian. Dalam konteks ini, aparat hukum harus mampu memberikan sanksi yang sesuai dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat meminimalisir kemunculan kasus serupa di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Pandemi Covid-19, Kesehatan, Online.

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protection of consumers that should be enforced by the authorized apparatus to follow up on cases of sales of counterfeit health products sold by irresponsible traders. The research method applied in this research is normative empirical legal method, with data collection techniques with field studies along with literature studies, this research has a qualitative, precise design. This research has a qualitative approach, precisely with a literature study design, collected from various scientific articles, books, and other scientific publications that discuss topics relevant to consumer legal protection against online product sales. The results showed that in practice, legal regulations related to consumer protection have not been maximally enforced. This requires attention from the authorized apparatus to minimize the emergence of such cases. In this context, the legal apparatus must be able to provide appropriate and firm sanctions in accordance with applicable laws and regulations in order to minimize the occurrence of similar cases in the future.

Key Words: Legal protection, Consumer, Covid-19 Pandemic, Health, Online.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem informasi dan teknologi secara pesat sebagai efek dari globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan bagi berbagai sektor kehidupan, baik itu sektor komunikasi dan penyebaran informasi, kegiatan ekonomi, bisnis, hingga ke

sektor pendidikan dan edukasi. Ditambah lagi, dengan kondisi pandemi global yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, dimana perubahan besar terjadi dalam sektor kehidupan dan semakin memperlihatkan pemanfaatan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang ada untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Pada saat seluruh dunia khususnya di Indonesia sudah mulai berlomba-lomba dengan kecanggihan teknologi. Mulai marak akan hal dunia internet, tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia tentang teknologi dimana itu sudah menjadi kebutuhan sehari-harinya. Tanpa disadari semua kegiatan yang kita lakukan menggunakan dan membutuhkan sebuah internet, membutuhkan sebuah teknologi untuk mempermudah pencarian kita dalam mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sehingga munculah kekreatifan seseorang untuk menciptakan sebuah fitur aplikasi. Dimana fitur ini sangat berpengaruh penting dalam masyarakat sekitar. Aplikasi ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan suatu yang mereka inginkan dengan cepat.

Fitur aplikasi yang dimaksud ini adalah fitur aplikasi *E-marketplace*, sangat banyak *marketplace* yang membantu masyarakat mempermudah melakukan pencarian di *marketpalce* ini. Sangat banyak ragam fiturfitur aplikasi ini. *E-marketplace* ini sendiri merupakan pasar elektronik yang dimana sebuah sistem untuk menyampaikan informasi, yang dimana antar penjual dan pembeli saling berpengaruh satu sama lain dan dapat berpartisipasi dalam berbagai lingkup pasar *marketplace* dan saling bertukar informasi mengenai nilai produk yang dijual oleh *owner* di *marketplace* tersebut.

Kehadiran *marketplace* secara online ini mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam mengonsumsi produk, termasuk produk kesehatan. Di masa pandemi Covid-19, banyak masyarakat cenderung lebih memperhatikan kesehatan tubuh mereka, terutama agar tetap sehat, terjaga dan terhindar dari segala bentuk penyebaran virus Covid-19.

Adapun produk-produk kesehatan, vitamin, suplemen, maupun obat-obatan penangkal Covid-19 sudah dapat dibeli secara *online* pada *platform marketplace* yang sudah tersedia secara *online* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan jd.id. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat cenderung memilih untuk membeli produk Covid-19 secara daring dibandingkan untuk membeli produk secara langsung di apotek, mengingat untuk mencari yang lebih aman agar mencegah pertemuan atau kerumunan dengan orang banyak.

Hal ini seiring dengan peraturan pemerintah yang menetapkan berbagai protokol kesehatan seperti *physical* dan *social distancing*, maupun pelaksanaan PSBB dan PPKM di Jawa-Bali. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat memilih untuk membeli produk kesehatan secara daring yang dapat dilakukan secara mudah dan praktis.

Alangkah tetapi pada praktiknya, banyak masyarakat yang tertipu atas produk yang dijual secara *online* tersebut. Misalnya produk yang diterima palsu atau tidak berbeda dengankesepakatan atau informasi awal yang diberikan oleh penjual. Hal ini terindikasi kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum penjual yang tidak bertanggungjawab.¹

Sungguh miris, padahal produk tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kesehatan tubuhnya, apalagi bagi yang menderita Covid-19. Sungguh sangat kasihan apabila mereka menerima produk palsu dari penjual tidak bermanusiawi. Hal

¹ Handriani, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Pamulang Law Review* Vol 3(2), 2020.

ini merupakan tindakan yang harus ditindaklanjuti dengan serius supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya.²

Penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan produk secara *online*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fauzela (2023) mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik,³ maupun penelitian Azayaka & Wahyudi (2023) terkait perlindungan hukum konsumen terhadap produk *skincare* tanpa izin edar yang diperjualbelikan secara *online*.⁴ Dalam hal ini, kedua penelitian tersebut membahas tentang objek penelitian yang berbeda dengan penelitian ini, yang mana pada penelitian ini akan menjelaskan terkait perlindungan hukum konsumen terhadap penjualan produk kesehatan secara *online*. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Utami & Herwastoeti (2022) mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obat-obatan ilegal secara *online*, berbeda dengan penelitian ini yang dikhususkan pada obat-obatan yang dijual secara *online* di masa pandemi Covid-19 di Bali.⁵

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui bagaimana relevansi penegakkan hukum terkait prosesi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan produk kesehatan secara *online* di masa pandemi Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja peraturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli barang/jasa?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli produk kesehatan secara *online*?
3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perlindungan hak konsumen dalam transaksi jual beli produk kesehatan secara *online*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami peraturan yang mengatur perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli barang atau jasa, serta menganalisis penerapan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi produk Kesehatan secara *online*, terutama selama masa pandemi Covid-19 di mana transaksi digital semakin meningkat. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan penegakan hukum dalam melindungi hak-hak konsumen pada transaksi jual beli produk kesehatan secara *online*, sehingga keamanan dan kepercayaan konsumen dapat terjamin.

² Khatimah, Husnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee." *Lex Lata*, Vol 4(3), 2023.

³ Fauzela, Dian Sera. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 2023

⁴ Azayaka, Atha Raihan, and Eko Wahyudi. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol 2(2), 2023.

⁵ Utami, Anisa, and Herwastoeti Herwastoeti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata*, Vol 1(2), 2022

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris normatif, dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan beserta studi pustaka. Selain itu, teknik analisis kualitatif diterapkan terhadap data sekunder, berupa hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh hasil yang tepat dan akurat. Hukum empiris normatif secara umum merupakan metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga berkaitan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁶

Secara umum, jenis data yang dikumpulkan dan dijadikan objek penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber kajian teori dan literatur yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan penelitian ini. Dengan kata lain, data diperoleh dari kepustakawan tentang serangkaian aturan dan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data sekunder dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.⁷

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan dapat berupa undang-undang dasar, seperti pada UUD 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 serta pasal 23 yang membahas mengenai aturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli produk barang/jasa.⁸ Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah internet, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan sebagainya.

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif, atau merupakan proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan teknis analisis data kualitatif umumnya bersifat subjektif. Pada penelitian kualitatif, peneliti memperoleh data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode.⁹ Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang cenderung memanfaatkan variasi metode, seperti hukum normatif-empiris, penelitian studi pustaka dan studi lapangan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan meningkatkan ketepatan data yang diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peraturan Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Barang/Jasa

Pada dasarnya Perlindungan hak konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan perangkat hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul antara

⁶ Nasution, Saripa Hannum. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Jurnal Legal Reasoning* Vol 3(1), 2020.

⁷ Irawan, Anang Dony. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai." *Jurnal Education and Development* Vol 10(3), 2022.

⁸ Ponten, Sungguh. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media." *Realism: Law Review* Vol 1(3), 2023.

⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

konsumen dengan produsen dalam kegiatan jual beli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing beserta mengatur upaya-upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan merata terhadap seluruh kepentingan konsumen.¹⁰

Perlindungan hukum ini tercermin dalam Pasal 4 UUPK yang dengan tegas menyatakan mengenai hak-hak konsumen seperti hak untuk memilih barang/jasa, memperoleh barang/jasa yang sesuai denganyang telah disepakati sebelumnya, hak atas informasi yang sebenar-benarnya, sejujurnya serta sejelasnya terkait kondisi barang yang dijual, hak untuk memperoleh penggantian, kompensasi dan anti rugi apabila ditemukan barang maupun jasa yang diterima berbeda dari yang telah disepakati sebelumnya.¹¹

Sementara kewajiban bagi pelaku usaha tercantum pada Pasal 7 UUPK, yang mana berupa pemberian informasi yang jujur, benar, serta sesuai dengan kondisi jaminan barang atau jasa yang diperjualbelikan, memberikan informasi disertai penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait prinsip perbaikan, penggunaan, maupun pemeliharaan barang yang diperjualbelikan serta memberikan ganti kerugian, penggantian produk maupun kompensasi kepada pembeli jika barang yang diterima berbeda dari yang telah disepakati atau disampaikan sebelumnya.

Atas hak tersebut, konsumen sebagai pembeli barang/jasa mempunyai hak untuk memperoleh kompensasi atau penggantian rugi jika barang/jasa yang diterimanya berbeda dari yang telah disepakati atau berbeda dari informasi awal yang disampaikan penjual.

Peraturan perlindungan konsumen tersebut dikuatkan lagi pada pasal 8UUPK yang isinya memberikan larangan bagi para pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu barang/jasa yang berbeda dari janji atau kesepakatan yang telah dibuat dengan pembeli, ataupun yang disampaikan dalam bentuk iklan, promosi, keterangan, maupun etiket. Selain itu, pasal tersebut juga menjelaskan bahwa ketidaksesuaian kondisi barang yang diterima konsumen dari segala bentuk media iklan maupun foto yang diambil ketika barang tersebut ditawarkan merupakan salah satu bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan barang tersebut.

Melalui berbagai ketentuan tersebut, UUPK bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, yang sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Perlindungan hukum ini juga memperkuat prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi dan layanan yang jujur serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga dapat menciptakan hubungan yang sehat antara konsumen dan produsen. Peraturan perlindungan konsumen ini tidak hanya diatur dalam UUPK, tetapi juga didukung oleh peraturan-peraturan lainnya seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perikatan yang membahas hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Di sisi lain, dalam lingkung internasional terdapat instrumen seperti Guidelines for Consumer Protection dari United Nations yang turut mendorong pentingnya standar perlindungan konsumen di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Upaya implementasi peraturan perlindungan hukum ini juga menjadi tanggung jawab Lembaga-lembaga tertentu, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), serta Pengadilan Negeri melalui pengaduan yang diajukan oleh konsumen yang merasa

¹⁰ Zulham, S. Hi. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media, 2017.

¹¹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2022.

dirugikan. Pengawasan oleh Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi. Dengan demikian, peraturan perlindungan konsumen ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan jual beli. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjaga kredibilitasnya dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan.

3.2. Penerapan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan Secara *Online* di Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan wabah akut yang menyerang seluruh dunia, berupa penyakit yang mirip dengan gejala pneumonia yang dapat menyerang sistem pernapasan manusia. Covid-19 untuk pertamakalinya ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Dan kemudian menjalar keseluruh dunia karena penularan yang begitu cepat via udara, hingga sampai ke negara-negara Asia hingga ke seluruh benua yang ada di dunia, termasuk ke Indonesia pada Maret 2020. Adapun gejala-gejala Covid-19 dinilai oleh badan kesehatan maupun WHO sebagai penyakit mematikan dengan angka kematian yang sangat tinggi dan belum ada obat-obatan khusus yang dinilai efektif untuk menyembuhkan pasien yang terkena virus tersebut. Para ilmuwan dan scientist dari seluruh dunia berupaya untuk mengembangkan medis atau obat-obatan termasuk vaksinasi untuk Covid-19, banyak perusahaan memproduksi vaksin Covid-19 dari berbagai sumber baik itu dari virus Covid-19 sendiri yang dimatikan, virus berjenis adenovirus yang dilemahkan maupun berdasarkan rantai protein MRNA yang dinilai efektif untuk membasmi dan mencegah penularan Covid-19. Seperti SINOVAC, PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, dan sebagainya yang berasal dari berbagai negara mulai dari China, Amerika Serikat, dan Jerman.

Adapun untuk mencegah dan meminimalisir peningkatan kasus perharinya akibat penularan wabah Covid-19, pemerintah telah menerapkan regulasi dan protokol kesehatan yang ketat seperti penutupan wilayah tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan seperti program kebijakan PSBB dan PPKM yang sempat terjadi di Indonesia selama tahun 2020-2022. Kemudian pemerintah juga membuat aturan untuk membatasi jumlah pengunjung pada tempat umum, restoran, kantor, bandara, kereta api, tempat ibadah dan sebagainya untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Adapun untuk menanggapi hal ini, peranan sosial media dan dalam konteks ini adalah "*new media*" sangat penting untuk memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi maupun melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya seperti belajar, bekerja maupun beribadah menggunakan media tersebut.

Seiring dengan upaya pencegahan virus Covid-19, banyak masyarakat berupaya untuk mempertahankan dan menjaga kesehatan tubuhnya melalui konsumsi produk-produk kesehatan untuk menjaga daya tahan tubuh dirinya. Alangkah tetapi pada praktiknya, banyak masyarakat yang tertipu atas produk yang dijual secara *online* tersebut. Misalnya produk yang diterima palsu atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau informasi awal yang diberikan oleh penjual. Hal ini terindikasi kasus penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum penjual yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini, penipuan dalam penjualan barang/jasa tersebut melanggar ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK yang dengan tegas menyatakan mengenai hak-hak konsumen seperti hak untuk memilih barang/jasa, memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, hak atas informasi

yangsebenar-benarnya, sejujurnya serta sejelasnya terkait kondisi barang yang dijual, hak untuk memperoleh penggantian, kompensasi dan ganti rugi apabila ditemukan barang maupun jasa yang diterima berbeda dariyang telah disepakati sebelumnya.¹²

Sementara kewajibanbagi pelaku usaha tercantum pada Pasal 7 UUPK, yang mana berupa pemberian informasi yang jujur, benar, serta sesuai dengan kondisi jaminan barang atau jasa yang diperjualbelikan, memberikan informasi disertai penjelasan yang sejelas-jelasnya terkait prinsip perbaikan, penggunaan, maupun pemeliharaan barang yang diperjualbelikan serta memberikan ganti kerugian, penggantian produk maupun kompensasi kepada pembeli jika barang yang diterima berbeda dari yang telah disepakati atau disampaikan sebelumnya.¹³

Alangkah tetapi, pada kenyataannya peraturan-peraturan yang ada belum dapat direalisasikan sepenuhnya oleh aparat yang berwenang dan mengatasi kasus ini, yang mana sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelanggarnya terkadang masih belum setimpal dengan perbuatannya yang sangat membahayakan konsumen. Bahkan masih banyak ditemukan pelaku penipuan yang belum diberikan sanksi atau hukuman, karena berbagai sebab penyebab. Hal ini sangat miris karena padahal perlindungan hukum terhadap konsumen ialah suatu aspek yang sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan.¹⁴

Kurangnya penerapan sanksi yang tegas dalam perlindungan konsumen di sektor produk kesehatan selama pandemi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dalam perdagangan elektronik. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan lembaga yang bertugas dalam menegakan hak-hak konsumen. Apalagi dalam situasi pandemi, konsumen cenderung lebih rentan karena kebutuhan akan produk kesehatan yang meningkat signifikan, sehingga risiko penipuan juga semakin tinggi. Dalam konteks transaksi online, ketidakmampuan konsumen untuk melihat, memeriksa dan memastikan keaslian produk kesehatan secara langsung semakin memperbesar potensi pelanggaran hak-hak konsumen. Beberapa kasus menunjukkan bahwa produk kesehatan, seperti supelmen, vitamin, masker dan alat kesehatan lainnya, tidak memiliki standar kualitas yang memadai atau bahkan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, produk kesehatan palsu yang banyak di temukan juga berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan konsumen.

¹² Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 3(1), 2022.

¹³ Perdana, Arya Putra, Azhar Muttaqin, and Sofyan Arief. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow." *Notary Law Journal* Vol 1(2), 2022.

3.3. Solusi yang dapat diterapkan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Produk Kesehatan Secara *Online* di Masa Pandemi Covid-19

Mengingat maraknya ditemukan kasus penyimpangan yang dilakukan oleh penjual tentang tidak terpenuhinya perlindungan konsumen, perlu ditemukan solusi yang efektif untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, karena tentunya merugikan pembeli produk kesehatan secara *online*, karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan yang disepakati atau yang semestinya mereka harapkan atau ekspektasikan.¹⁵

Sedangkan ketentuan tentang sanksi pidana terhadap pelaku usaha, yang mana secara spesifik pada pelaku usaha yang menjual produk kesehatan yang palsu melalui sistem daring tercantum dalam UU ITE sebagai suatu bentuk regulasi yang secara khusus mengatur mengenai sistem transaksi elektronik, atau mengatur mengenai tindakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik, komputer serta jaringan komputer. Adapun mengenai hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita palsu dan bohong serta menyesatkan konsumen dalam kegiatan transaksi secara elektronik akan mendapatkan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp1Miliar rupiah.¹⁶

Dengan demikian, para aparat hukum yang berwenang harus menindaklanjuti dengan tegas kasus tersebut dengan memberikan sanksi yang sesuai dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Selain penerapan sanksi yang tegas, beberapa solusi tambahan dapat diterapkan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi produk kesehatan secara online, yaitu:

1. Penguatan Regulasi Pengawasan Produk Kesehatan Online: Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur pengawasan produk kesehatan dalam perdagangan elektronik. Dengan regulasi yang jelas dan rinci, dapat dibentuk standar peredaran produk kesehatan online yang lebih ketat. Peraturan ini harus mencakup kewajiban penjual untuk memiliki izin edar BPOM, informasi produk yang lengkap, serta mekanisme verifikasi keamanan dan kualitas produk kesehatan sebelum dijual di platform e-commerce.
2. Pembentukan Satuan Tugas Khusus: Pemerintah, dalam hal ini melalui Kementerian Perdagangan, BPOM, dan BPKN, dapat membentuk satuan tugas khusus yang menangani pengawasan perdagangan produk kesehatan online. Satuan tugas ini bisa bertugas untuk memantau dan menindak pelanggaran, serta melakukan inspeksi berkala terhadap platform dan penjual produk kesehatan online.
3. Peningkatan Kerjasama dengan Platform E-commerce : Platform e-commerce dapat diajak berkerjasama dalam memastikan hanya produk kesehatan yang memenuhi standar dapat dipasarkan. Perlu adanya fitur pelaporan penipuan yang dapat diakses konsumen, sehingga platform dapat lebih cepat dalam

¹⁵ Hidayag, Kharisma, and Aryani Witasari. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2022).

¹⁶ Randi, Yusuf. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online Di Masa Covid-19." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2022): 1-15.

menindaklanjuti pelanggaran. E-commerce juga bisa diwajibkan untuk menampilkan informasi izin edar dan sertifikat dari BPOM pada setiap produk kesehatan yang dipasarkan.

4. Edukasi Publik Mengenai Hak-Hak Konsumen : Konsumen perlu diberikan edukasi yang memadai tentang hak-hak mereka dalam transaksi online, terutama dalam membeli produk kesehatan. Pemerintah dan Lembaga perlindungan konsumen dapat menyelenggarakan kampanye atau sosialisasi melalui media sosial dan platform digital untuk meningkatkan kesadaran kesehatan yang aman.
5. Peningkatan Infrastruktur Pelaporan dan Pengaduan Konsumen : Pemerintah perlu menyediakan kanal pelaporan yang mudah dan cepat diakses oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat penipuan produk kesehatan online. Sistem ini harus mampu menindaklanjuti setiap laporan secara efektif dan memberikan akses kepada konsumen untuk memantau status pengaduan mereka.
6. Perluasan Sanksi dan Penanganan Pelanggaran yang Lebih Ketat : Selain sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE, perlu terapkan denda administrative kepada platform yang lalai dalam mengawasi penjual mereka. Sanksi tambahan ini diharapkan bisa memberikan tekanan platform untuk lebih selektif dalam menyaring produk dan penjual di platform mereka.

Melalui penerapan solusi-solusi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi produk kesehatan secara online akan menjadi lebih efektif. Hal ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi konsumen, tetapi juga mendorong penjual untuk memenuhi standar dan bertanggung jawab atas produk yang dijual, sehingga dapat mewujudkan ekosistem e-commerce yang lebih sehat dan terpercaya.

4. Kesimpulan

Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang pesat sebagai dampak dari globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, terutama dalam transaksi jual beli melalui berbagai platform belanja online. Namun, Pratik di lapangan menunjukkan bahwa banyak konsumen yang tertipu oleh produk -produk yang dijual secara online, seperti menerima barang palsu atau tidak sesuai dengan kesepakatan dan informasi awal yang diberikan oleh penjual, yang mengindikasikan adanya penipuan oleh oknum penjual yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat menyedihkan, mengingat produk kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang terdampak Covid-19. Tindakan penipuan ini harus ditangani secara serius dan tegas untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggan, karena jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 UUPK serta Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Oleh karena itu, aparat hukum yang berwenang perlu mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut dengan memberikan sanksi yang sesuai, sehingga dapat meminimalisir terulangnya kasus serupa dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika, 2022.
Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2019
Zulham, S. Hi. Hukum perlindungan konsumen. Prenada Media, 2017.

Jurnal:

- Azayaka, Atha Raihan, and Eko Wahyudi. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* Vol 2(2), 2023.
- Fauzela, Dian Sera. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce)." *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 2023
- Handriani, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Pamulang Law Review* Vol 3(2), 2020.
- Hidayag, Kharisma, and Aryani Witasari. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce)." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum* (2022).
- Irawan, Anang Dony. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai." *Jurnal Education and Development* Vol 10(3), 2022.
- Khatimah, Husnul. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee." *Lex Lata*, Vol 4(3), 2023.
- Randi, Yusuf. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online Di Masa Covid-19." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2022): 1-15. Perdana, Arya Putra, Azhar Muttaqin, and Sofyan Arief. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow." *Notary Law Journal* Vol 1(2), 2022.
- Nasution, Saripa Hannum. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online." *Jurnal Legal Reasoning* Vol 3(1), 2020.
- Ponten, Sungguh. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media." *Realism: Law Review* Vol 1(3), 2023.
- Saputra, I. Putu Yogi, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook." *Jurnal Preferensi Hukum* Vol 3(1), 2022.
- Utami, Anisa, and Herwastoeti Herwastoeti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata*, Vol 1(2), 2022

Undang-Undang:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

